



**PENETAPAN**

**Nomor 0066/Pdt.P/2012/PA Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm)**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Anyelir IV RT. 02, RW. 06 No. 158, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Ruben Sirait bin J. Sirait**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di jalan Anyelir IV RT. 02, RW. 06 No. 158, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2012 mengajukan permohonan itsbat nikah yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan



perkara Nomor : 66/Pdt.P/2012/PA Dpk. tanggal 03 Mei 2012 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1999 dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan yang bertindak sebagai walinya adalah Bambang Hartoko (Alm) dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan perhiasan emas (cincin mas) seberat 5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama bapak Satrio Wibowo dan bapak Soenardi;
2. Bahwa antara Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) berstatus perawan sedangkan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait berstatus duda (istri telah meninggal dunia pada tahun 1999) sehingga pernikahan antara Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ananda Shinta Sirait, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 09 Nopember 1999;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait tersebut adalah untuk kepastian hukum;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I Idhi Damayanti binti Bambang Hartoko (Alm) dengan Pemohon II Ruben Sirait bin J. Sirait yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999 di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon namun Para Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan Para Pemohon menambahkan keterangannya secara lisan yaitu bahwa pernikahan para Pemohon itu belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, maka mohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 32761334871 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kota Depok tanggal 26 Mei 2011 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 32777.71.1005/08539/710225216 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Depok Jaya, Kota Depok tanggal 23 Mei 2006, masing-masing telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;



2. Fotokopi dari Kutipan buku Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 481/59/VII/1999, tanggal 16 Juli 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P2 ;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor : 32760101902090054 atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, tanggal 07 Juni 2011 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P3 ;
4. Fotokopi dari Kutipan Akte kelahiran atas nama Ananda Shinta Sirait, Nomor : 6733/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Kota Depok, tanggal 25 Juni 2004 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P4 ;
5. Fotokopi dari Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Ruben Sirait bin J. Sirait Nomor : 0016/0110879/1, Nomor pensiun : 13016688200, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama PT TASPEN, tanggal 22 Maret 2001 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P5 ;
6. Fotokopi dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI atas nama Ruben Sirait bin J. Sirait Nomor : V. C- 00596/KEP/13/2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrai Kepegawaian Negara, tanggal 17 Maret 2000 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P6 ;
7. Fotokopi dari Surat Kematian atas nama Sri Puji Astuti Nomor 474.3/03/I/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh lurah Depk Jaya, Kota Depok, tanggal 10 Oktober 2010 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P 7;



Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama sebagai berikut :

1. **Heru Dwi Riyanto bin Sumarsono**, umur 50 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mujair VI, RT. 02, RW. 09, No. 84, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, saksi adalah tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan para Pemohon, para Pemohon sudah jadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara agama apa mereka menikah tetapi menurut informasi Pemohon II beralih ke agama Pemohon I yaitu agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II mempunyai isteri pertama yang bernama Sri Puji Astuti tetapi telah meninggal tanggal 01 Juni 2010 karena saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II dengan isteri pertamanya yang bernama Sri Puji Astuti tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama saksi kenal dengan para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa isteri Pemohon II saat ini hanya Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon mau mengurus tunjangan pensiunan;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. **Maimunah Binti Maulana**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01, RW.03, kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena bertetangga sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah saksi tidak tahu apakah ada petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bestatus perawan dan Pemohon mempunyai isteri tetapi sakit lumpuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon II dengan isteri pertamanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri pertama Pemohon II telah meninggal pada bulan Juni 2010;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara agama Islam, Pemohon II beralih ke agama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat;
- Bahwa selamaini Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa isteri Pemohon II saat ini hanya Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon mau mengurus tunjangan pensiunan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;





Bahwa, bahwa untuk meringkas penetapan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya adalah karena para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Juli 1999 dengan wali nikahnya ayah Pemohon II yang bernama Bambang Hartoko, dengan saksi saksi bernama bapak Satrio Wibowo dan bapak Soenardi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai namun tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu dari P1 sampai dengan P6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa setelahnya Majelis Hakim memperhatikan bukti yang diberi kode P2 yaitu merupakan fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bukti tersebut ternyata fotocopi dari akta otentik karena bukti tersebut atau aslinya merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu mengeluarkannya dan ternyata tercatat didalamnya adalah nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” sedangkan dalam pasal 7 ayat 2 nya disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon bukan pihak yang berkwalitas untuk mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan para Pemohon telah tercatat pada pihak yang berwenang dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 , semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Jum'at** tanggal **22 Juni 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Abdullah, M.H.** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan pada hari **Selata** tanggal **26 Juni 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1433 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan





didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**Dra. Hj. ROGAYAH**

**ELIS RAHMAHWATI, SHI., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj. INTI CHOBIJATI**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 211.000,-



**TANDA TERIMA**

Telah terima dari : Ernah vs Shubur

Untuk pembayaran uang iwadl dari perkara No. 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Putus tanggal 19 Juni 2012

Depok, 26 Juni 2012-06-26

Dra. Hj. Fauziah, MH.

**TANDA TERIMA**

Telah terima dari : Ernah vs Shubur

Untuk pembayaran uang iwadl dari perkara No. 0969/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Putus tanggal 26 Juni 2012

Depok, 26 Juni 2012-06-26

Dra. Hj. Fauziah, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)